

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan Yuridis Sosiologi, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengkaji bagaimana implementasi pasal 13 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia no 13/23/PBI/2011 terhadap produk Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yang berada di Jl. Kawi Atas no. 36a, alasan utama memilih Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang sebagai lokasi penelitian dikarenakan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang merupakan salah satu Bank Umum Syariah yang telah melaksanakan Peraturan Bank Indonesia no 13/23/PBI/2011.

3.3. Jenis Data

3.3.1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan Staff Legal Bank Muamalat Cabang Malang yang dipilih berdasarkan pengalaman dan pendapat tentang penerapan Manajemen Risiko, khususnya di dalam penerapan langkah-langkah pengendalian risiko sesuai dengan pasal 13 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia no 13/23/PBI/2011 terhadap produk Pembiayaan Hunian Syariah.

3.3.2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan baik dari buku literatur, karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan materi penulisan karya ilmiah ini dan dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

Data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji, berupa Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku mengenai Perbankan Syariah.

3.4. Sumber Data

3.4.1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan pasal 13 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia no 13/23/PBI/2011 terhadap produk

Pembiayaan Hunian Syariah, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan, dan solusi yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu diperoleh dari informan yang dipilih serta pihak staf legal di bank syariah.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bacaan pada Perpustakaan Umum Kota Malang dan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta perpustakaan-perpustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, dan penelusuran situs di internet serta studi pustaka terhadap literatur, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

3.5. Teknik Pengambilan Data

3.5.1. Data Primer

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Jenis atau bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*), maksudnya adalah wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dengan melakukan tingkah laku yang dilakukan menjadi objek penelitian.

Teknik wawancara dilakukan dengan 2 cara, yaitu Wawancara Terstruktur adalah penulis melakukan wawancara

dengan menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan Wawancara Tak Terstruktur adalah penulis melakukan wawancara tanpa menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, seperti pelaksanaan tanya jawab yang mengalir dalam percakapan sehari-hari. Dalam penelitian ini teknik memperoleh data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan pihak staff legal di bank muamalat malang yang menangani bagian pembiayaan

3.5.2. Data Sekunder

Studi kepustakaan dan dokumentasi adalah teknik memperoleh data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Pengambilan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat dibuat pedoman

3.6. Populasi dan Sampel

3.6.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Staff dan karyawan yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 13 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia no 13/23/PBI/2011 terhadap produk Pembiayaan Hunian Syariah Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.

3.6.2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan dan syarat-syarat tertentu. Pengertian lainnya dalam purposive sampling, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi¹. Dalam penelitian ini, sampel diambil dari 2 orang Karyawan Staff Legal Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.

3.7. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis, yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan dari faktor-faktor yang tampak. Jadi penulis disini akan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan dari data atau informasi yang diperoleh kemudian dilakukan suatu analisis guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan. Akhirnya dengan analisis data akan dapat suatu kesimpulan yang menyeluruh.

¹BurhanAsshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1991, hal 9.

3.8. Definisi Operasional

3.8.1. Implementasi

Merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap

3.8.2. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Syariah

Kebijakan yang di susun dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menyetatkan Perbankan khususnya Perbankan Syariah

3.8.3. Pembiayaan Hunian Syariah

Salah satu produk unggulan Bank Muamalat Indonesia yang pelaksanaannya berlandaskan akad *Murabahah* (jual-beli) atau *Musarakah Mutanaqishah* (kerjasama sewa).

3.8.4. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

Bank berbasis syariah yang dalam penulisan ini adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yang berada di Jl. Kawi Atas No. 36a.